



P U T U S A N

Nomor 542/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gede Joniawan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat kantor di Jln. Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Varinporn Piriyaaukkarapiti, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 542/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Redita pada tanggal 25 Juli 2013 di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta Perkawinan - tertanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan Suami – Istri yang saling mencintai dan menyayangi, sampai dengan telah dikaruniai dua orang putra yakni :
 - Anak Pertama bernama **ANAK I** berumur 9 Tahun yang lahir di Singaraja 13 November 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 4 Maret 2014 yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Anak Ke-Dua bernama **ANAK II** berumur 7 Tahun yang lahir di Buleleng 21 April 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2017 Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai menemui perselisihan dan ketidakcocokan dikarenakan sering terjadinya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang dimana Tergugat sering tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat dan bertindak/bertingkah seenaknya tanpa sedikit pun menghargai ataupun menghiraukan Penggugat sebagai seorang Suami dan Kepala Keluarga;
4. Bahwa Percekcokan dan pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat salah satunya didasari oleh keadaan Ekonomi yang semakin sulit, karena Penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai *freelance* (sopir *travel*) semakin sedikit, sehingga membuat kehidupan Penggugat dengan Tergugat dalam lingkup kesederhanaan dan keterbatasan;
5. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, setiap ditanya dan diajak berkomunikasi secara baik-baik sikap Tergugat selalu tempramental, hal tersebutlah yang menyebabkan selalu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, yang justru menambah masalah bukan menyelesaikan permasalahan yang ada;
6. Bahwa pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berkali-kali juga sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi pertengkaran/percekcokan tersebut tidak bisa terhindarkan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Tergugat dengan sikapnya yang selalu acuh tak acuh pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, sampai detik ini tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui keberadaannya dengan meninggalkan anak-anak yang masih balita yang membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;
8. Bahwa Penggugat berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja, Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;
9. Bahwa demi kepastian hukum Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan untuk bercerai berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan (b) bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (f) bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 542/Pdt.G/2023/PN Sgr

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja, selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak, menyidangkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang isinya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Redita pada tanggal 25 Juli 2013 di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebagaimana yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta Perkawinan - tertanggal 19 Agustus 2013,

Putus Karena Perceraian;

3. Menyatakan Hukum, terhadap Hak Asuh dua orang putra dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :

- Anak Pertama bernama **ANAK I**, berumur 9 Tahun yang lahir di Singaraja 13 November 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 4 Maret 2014 yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Anak Ke-Dua bernama **ANAK II**, berumur 7 Tahun yang lahir di Buleleng 21 April 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Selanjutnya Hak Asuh berada ditangan Penggugat sebagai Ayah kandungnya, tanpa mengurangi kasih sayang Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang Ibu kepada anaknya;

4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkannya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar putusan perkara ini dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tertanggal 6 Oktober 2023, tanggal 6 November 2023 dan tanggal 2 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 25 Juli 2013 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bersesuaian, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan serta kondisi ekonomi Penggugat, Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah Penggugat, pertengkaran mana tidak bisa didamaikan meskipun telah diupayakan hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Akta Kelahiran An. Anak I dan Anak II, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak-anak tersebut masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersama dan dibiayai oleh Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, maka petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan, dengan ketentuan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sehingga petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 25 Juli 2013 di Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 19 Agustus 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Singaraja 13 November 2013 dan ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Buleleng 21 April 2016, diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bersama dan memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.719.500,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 542/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 29 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. roses	P :	Rp100.000,00;
4. NBP	P :	Rp20.000,00;
5. anggilan	P :	Rp482.000,00;
6. endaftaran	P :	Rp30.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Penggandaan berkas	:	Rp17.500,00;
Jumlah	:	<u>Rp719.500,00;</u>

(tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)